



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 395 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.

KEDUA : Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tahapan Pemilihan Sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 terdiri atas:

1) Tahapan Persiapan Meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara;
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
- h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

2) Tahapan Penyelenggaraan Meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
- b. Pendaftaran pasangan calon;
- c. Penelitian persyaratan calon;
- d. Penetapan pasangan calon;
- e. Pelaksanaan kampanye;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
dan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 27 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Kasubbag Hukum dan SDM



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 395 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jum'at, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK,PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIH	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR	Jum'at, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
4.	PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	PELAKSANAAN PEMUNGKUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
9.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (Lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi perkara Konstitusi (BRPK) Kepada KPU	
10	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih Pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling Lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konsitusi diterima oleh KPU	

11	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih:		
	1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 10

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 27 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM



Hendrasyah Putra